



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

**KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
KONAWA UTARA
NOMOR: 445/ 47453/ XII/ 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR BLUD RS KONAWA UTARA NOMOR
445/ 1063/ X/ 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BLUD RS Konut dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik
- b. Bahwa dengan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
7. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
8. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 26 M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP);

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RS KONAWA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR BLUD RS KONAWA UTARA NOMOR 445/ 1063/ X/ 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KONAWA UTARA
- Kesatu : Pembinaan dan pengawasan terhadap Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit
- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan Direktur ini bebaskan kepada DPA BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal 18 Desember 2023

Direktur BLUD Rumah Sakit Konawe Utara



dr. Dewi Sarli Tombili, Sp.PD

NIP.19811021 200903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

Lampiran.

Keputusan Direktur Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Blud Rs Konawe Utara Nomor **445/1063/ X/ 2022** Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara

A. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;9. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">A. Pasien Peserta BPJS<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu BPJS4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP/RESUME MEDIS5. Surat Eligibilitas Pelayanan.B. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Berobat2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)C. Pasien Jaminan Perusahaan 1 Kartu Identitas Berobat<ol style="list-style-type: none">1 Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan2 Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pengambilan nomor antrian2 Pasien menunggu diruang tunggu BPJS/pasien umum/pasien perusahaan untuk pemanggilan nomor antrian3 Pendaftaran di loket bagi pasien umum dan perusahaan serta pasien BPJS di Counter BPJS ,pasien sesuai dengan nomor antrian4 Petugas pendaftaran memverifikasi berkas pasien perusahaan / asuransi5 Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju6 Petugas penerima berkas menyerahkan ke petugas penerbit SEP, bagi pasien BPJS untuk menerbitkan SEP rawat jalan
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat Pukul 08.00 – 14.00 WITA
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Pergub No. 69 Tahun 2019 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan ada Badan Layanan Umum Daerah RS Konawe Utara.
6	Produk Layanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan
7	Sarana prasarana/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Counter Pendaftaran2. Ruang tunggu3. Komputer4. Printer5. Sound System6. Meja7. Kursi8. Jaringan line internet
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Rekam Medik2. Sarjana
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring & Evaluasi2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis
10	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : blud.rskonut99@gmail.com2. Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id3. HP : 085345432016



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11	Jumlah pelaksana	1. D3 Rekam Medis:1 Orang 2. S 1 Umum : 16 Orang 3. D3 Umum : 3 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

B. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

2	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Peserta BPJS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu BPJS4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP/RESUME MEDIS5. Surat Eligibilitas Pelayanan. <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Berobat2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) <p>C. Pasien Jaminan Perusahaan 1 Kartu Identitas Berobat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan2. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan nomor antrian2. Pasien menunggu di ruang tunggu BPJS/pasien umum/pasien perusahaan untuk pemanggilan nomor antrian3. Pendaftaran di loket bagi pasien umum dan perusahaan serta pasien BPJS di Counter BPJS, pasien sesuai dengan nomor antrian4. Petugas pendaftaran memverifikasi berkas pasien perusahaan / asuransi5. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju6. Petugas penerima berkas menyerahkan ke petugas penerbit SEP, bagi pasien BPJS untuk menerbitkan SEP rawat jalan
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat Pukul 08.00 – 14.00 WITA
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Pergub No. 69 Tahun 2019 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan ada Badan Layanan Umum Daerah RS Konawe Utara.
6	Produk Layanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan
7	Sarana prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Counter Pendaftaran Ruang tunggu2. Komputer3. Printer4. Sound System5. Meja6. Kursi7. Jaringan line internet
8	Kompetensi pelaksana	Tenaga Rekam Medik Sarjana



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring & Evaluasi 2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis
10	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : blud.rskonut99@gmail.com 2. Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id 3. HP : 085345432016 4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Rekam Medis: 1 Orang 2. S 1 Umum : 16 Orang 3. D3 Umum : 3 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien upaya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

C. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN; 5. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 6. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

2	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum (Bayar Tunai)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas)4. Surat rujukan / hasil skrinning pasien <p>B. Pasien Peserta BPJS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu BPJS4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP5. Surat Eligibilitas Pelayanan <p>C. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu Asuransi4. Surat jaminan perusahaan5. Surat rujukan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan nomor antrian2. Pendaftaran di loket TP2RJ bagi pasien umum/ di Counter BPJS bagi pasien BPJS3. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju4. Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan5. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis6. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertai surat pengantar)7. Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan8. Pasien Tunai menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di Kasir Rawat Jalan9. Pasien pulang / rawat inap / rujuk
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat Pukul 08.00 – 14.00 WITA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

5	Biaya / Tarif	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Pendaftaran : 1. Pasien Baru dan Lama Rp 50.000,- 2. Kartu Berobat Pasien baru Rp 6.000,- 3. Tarif Konsul antar Poliklinik Rp 35.000,- 4. Tarif Tindakan sesuai dengan indikasi medik 5. Tarif sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019 B. Pasien Peserta JKN (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014
6	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Jalan oleh Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog Klinis di semua klinik yang tersedia, yaitu: 1. Klinik Bedah Umum 2. Klinik Kandungan / Kebidanan dan Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi 3. Klinik TB 4. Klinik Penyakit Dalam 5. Klinik Anak
7	Sarana prasarana/ fasilitas	1. Loker Pendaftaran 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, AC, media edukasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang rawat luka 5. Perpustakaan 6. Toilet 7. Ruang laktasi 8. Cafeteria 9. Apotek 10. Kursi roda dan brankar 11. Laboratorium 12. Fotocopy 13. Kasir
8	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 2. Perawat/ bidan dengan pendidikan minimal D III Keperawatan / D III Kebidanan 3. Laboran
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi, Koordinator dan Kepala Ruangan Rawat Jalan 2. Supervisi oleh Kepala Bidang dan Seksi Pelayanan Medik
10	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : blud.rskonut99@gmail.com 2. Website : https://:rsudkonaweutarakab.go.id 3. HP : 085345432016 4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

11	Jumlah pelaksana	27 orang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis : 4 orang2. Dokler Spesialis Anastesi : 1 orang3. Perawat : 8 orang4. Bidan : 55. Terapis Gigi : 4 Orang6. Fisioteraphi : 5 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Standar Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan)2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

D. Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN;5. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;6. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">A. Pasien Umum (Bayar Tunai)<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas)4. Surat rujukan (jika ada)5. Surat Pengantar Rawat Inap6. General ConsentB. Pasien Peserta BPJS<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu BPJS4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP5. Surat Pengantar Rawat Inap6. General ConsentC. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara)<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu Asuransi4. Surat jaminan perusahaan5. Surat rujukan6. Surat Pengantar Rawat Inap7. General Consent
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD / TP2RI2. Petugas mengantarkan pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap3. Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan5. Perencanaan pasien pulang6. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum)7. Pasien pulang atau dirujuk
4	Waktu Pelayanan	Setiap hari (7 hari – 24 jam)
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Tarif Kamar:<ol style="list-style-type: none">1. Kelas III : Rp. 250.0002. Kelas II : Rp. 350.0003. Kelas I : Rp. 550.0004. Intensive Care : Rp. 350.0005. Tarif sesuai Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe UtaraB. Pasien Peserta JKN (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Rawat Inap2. Pelayanan Rawat Intensive
7	Sarana prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kelas I kelas II2. Kelas III3. Intensif Care (HCU)
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)2. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)3. Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Rehabilitasi Medik, Psikolog Klinis) dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
9	Pengawasan Internal	Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Ruangan Rawat Inap Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : blud.rskonut99@gmail.com2. Website : https://:rsudkonaweutarakab.go.id3. HP : 0853454320164. SMS/Whatsapp : 0853454320165. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11	Jumlah pelaksana	64 orang, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis : 4 Orang2. Perawat : 39 Orang3. Bidan : 21
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan)
		2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait 3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

E. Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk Sampai Pulang di Instalasi Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN; 7. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. 8. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
2	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4. Surat rujukan B. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

		<ol style="list-style-type: none">3. Kartu BPJSC. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara)<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bagi pasien lama)2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport)3. Kartu Asuransi4. Surat jaminan perusahaan5. Surat rujukan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pendaftaran oleh keluarga / pengantar di Admission IGD3. Pemilahan pasien sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan (triage)
		<ol style="list-style-type: none">4. Dilakukan tindakan medis sesuai prioritas / tingkat kegawatdaruratan pasien5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan6. Pengambilan obat di apotek7. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum8. Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap hari [7 hari, 24 jam]2. Respon kontak pertama dengan petugas (perawat / dokter) adalah 5 (lima) menit atau kurang setelah pasien tiba di IGD3. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya / Tarif	<p>A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Tarif sesuai Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara 1. Tarif Registrasi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Baru Rp 30.000,-2. Tarif Jenis Tindakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan medis pasien : *Tarif belum termasuk BHP dan obat <p>B. Pasien Peserta JKN (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pasien Gawat Darurat / resusitasi 24 jam2. Ambulans Gawat Darurat dalam 24 jam
7	Sarana prasarana/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Triase2. Ruang Observasi3. Ruang Resusitasi4. Ruang Tindakan5. Ruang Isolasi6. Ruang Tunggu Keluarga Pasien7. Toilet Pasien8. Apotek 24 jam9. Kasir 24 jam



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Jaga dengan sertifikasi ATLS dan ATCLS Perawat dengan sertifikasi BTLS dan BTCLS Bidan dengan sertifikasi PONEK Satpam dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar Petugas Ambulans
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruang Gawat Darurat Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Email : blud.rskonut99@gmail.com Website : https://:rsudkonaweutarakab.go.id HP : 085345432016 SMS/Whatsapp : 085345432016 Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11	Jumlah pelaksana	<p>38 orang, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokter spesialis : 4 Orang Perawat : 21 Orang Bidan : 13 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Data medis pasien dijaga kerahasiaannya Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam)
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

F. Standar Pelayanan Tindakan Pasien Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN; Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi 2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan 3. Kartu BPJS 4. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport)
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap 2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi 3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal) 4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima 5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi 6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan 7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 untuk pasien elektif (terjadwal)
5	Biaya / Tarif	<p>A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Tarif Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Operasi Kecil Rp 3.000.000,-* 2. Tindakan Operasi Sedang Rp 3.500.000,-* 3. Tindakan Operasi Besar Rp 4.000.000,-* 4. Tindakan Operasi Khusus Rp 6.000.000,-* <p>*Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai dan Obat Tarif sesuai Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara dan disesuaikan dengan kelas perawatan serta kebutuhan medis pasien</p> <p>B. Pasien Peserta JKN (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan Tindakan Operasi
7	Sarana prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Persiapan Operasi 2. Kamar operasi 3. Ruang pemulihan 4. Instrumen Bedah 5. Alat penunjang operasi
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Gigi Spesialis 3. Perawat bedah 4. Perawat / Penata Anestesi



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruang OK 2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : blud.rskonut99@gmail.com 2. Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id 3. HP : 085345432016 4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11	Jumlah pelaksana	11 orang, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis 3 2. Perawat anastesi 2 orang 3. Perawat : 4 Orang 4. Bidan : 2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan)
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

G. Standar Pelayanan Resep Di Instalasi Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. UU No 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 6. PMK No 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi RS
2.	Persyaratan Pelayanan	A. Resep Rawat Jalan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Lembar resep dari dokter b. Bukti pembayaran (Kuitansi) 2. Pasien JKN/BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Lembar resep dari dokter



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
 No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi (bila diperlukan sesuai ketentuan) 3. Pasien Asuransi Lainnya : <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar resep dari dokter b. Fotokopi kartu keanggotaan asuransi c. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk pasien Jamkesda d. Fotokopi surat pengantar berobat untuk pasien jaminan perusahaan B. Resep Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar kartu obat dari dokter b. Bukti pembayaran (Kuitansi) 2. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar kartu obat dari dokter b. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi (bila diperlukan sesuai ketentuan) 3. Pasien Asuransi Lainnya : <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar kartu obat dari dokter b. Fotokopi surat jaminan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> A. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan resep pada petugas dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2. Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep. <ul style="list-style-type: none"> a. Input resep pada aplikasi BPJS untuk resep Kronis. b. Mengkaji resep klinis. c. Menginput resep pada aplikasi Rumah Sakit dan cetak etiket. d. menyiapkan obat dan pengemasan. e. Mengecek Obat 3. Petugas memanggil nomor pengambilan obat pasien. B. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan kartu obat <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat ke Apotek rawat inap. b. Keluarga pasien pulang menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2. Petugas mengkaji kartu obat <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan administratif



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Persyaratan farmasetis c. Persyaratan klinis 3. Petugas menginput data: <ul style="list-style-type: none"> a. Input kartu obat sitostatika dalam aplikasi BPJS b. Input kartu obat lainya pada aplikasi rumah sakit 4. Pasien umummelakukan pembayaran. 5. Petugas menyiapkan obat : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengemas obat. b. Meracik obat. c. Mengecek obat 6. Petugas menyerahkan obat <ul style="list-style-type: none"> a. Obat pasien rawat inap akan diantar ke ruang perawatan. b. Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien pulang disertai pemberian informasi.
4.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pelayanan Apotek Rawat Jalan selama 5 hari dalam seminggu, Senin sampai dengan Jum'at dari pukul 07.30 s/d pukul 16.00 2. Waktu Pelayanan Apotek Rawat Inap setiap hari dari pukul 1x24 Jam (2 Shift)
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> 1. Daftar Harga obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai 2. Habis ditetapkan dari Tarif RS yang berpedoman pada 3. Perbub Konawe Utara No 69 tahun 2019 B. Pasien peserta JKN / BPJS : <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor : 59 tahun 2014
6.	Produk Layanan	Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah : Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : blud.rskonut99@gmail.com 2. Website : https://:rsudkonaweutarakab.go.id 3. HP : 085345432016 4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruangan Apotek yang memiliki fasilitas : Ruangan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Front office 2. Ruang Tunggu 3. Ruang preparasi 4. Ruang Konseling Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Komputer dan Sistem Informasi 2. Peralatan penunjang pelayanan farmasi (Timbangan, Mortar, dll)



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC, Refrigerator, dll)
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Farmasetis 2. Pengkajian Klinis 3. Penyerahan Resep 4. Pemberian informasi obat 5. Konseling <p>Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Administratif 2. Penyiapan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai 3. Pemberian Label dan Etiket
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Apotek melakukan kegiatan pengawasan kegiatan pelayanan harian dan menyampaikan laporannya kepada Ka Instalasi Farmasi 2. Ka Instalasi Farmasi melakukan kegiatan pengawasan secara berkala dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Seksi Yanmed 3. Dalam rangka menjalankan pengawasannya, apabila ada hal / kejadian/ permasalahan tertentu yang memerlukan penyelesaian khusus , Koordinator Apotek dapat berkoordinasi dengan Duty Manger
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 8 orang 2. Sarjana Farmasi : 4 Orang 3. Asisten Apoteker : 5 Orang 4. Tenaga Administrasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Minimal 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Adanya Sarpra pendukung 4. Adanya Kepastian Persyaratan pelayanan resep 5. Sumber Daya Manusia yang kompeten 6. Adanya ketersediaan sediaan farmasi 7. Adanya kepastian biaya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan “ Patient Safety “ dalam SPO Pelayanan Resep 2. Adanya upaya perbaikan dari hasil evaluasi indikator mutu dari PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan dan Triwulan) untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator mutu PMKP Instalasi farmasi yang terintegrasi dalam program BLUD Rumah Sakit Konawe Utara <ol style="list-style-type: none"> a. KNC Peresepan b. Kepuasan Masyarakat c. Kepatuhan Penyimpanan elektrolit Konsentrat d. Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Kepatuhan Pelaporan Insiden RS dalam 2 x 24 jam f. Pengelolaan obat (Insulin) 2. S P M Farmasi yang terdiri atas : a. Kecepatan Waktu Tunggu b. Indeks Kepuasan Masyarakat c. Ketersediaan Formularium / Fornas d. Tidak ada Kejadian Kesalahan Pelayanan

H. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang - undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-undang No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran. 3. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. 5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 7. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. 8. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2008 Tentang Perizinan sumber radiasi pengion dan Bahan Nuklir. 9. Peraturan Menteri Kesehatan No.920/Menkes/per/XXI/1986 Tentang upaya pelayanan Kesehatan swasta di Bidang Medik. 10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 159b/Menkes/per/ii/1988 Tentang Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Kesehatan No.375/Menkes/per/v/2006 Tentang Registrasi dan Izin kerja Radiografer. 12. Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. 13. Peraturan Menteri Kesehatan No.375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer. 14. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik. 15. Peraturan Menteri Kesehatan No.780/Menkes/per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Radiologi. 16. Keputusan Menteri Kesehatan no. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 17. Keputusan Menteri Kesehatan no. 410/Menkes/SK/III/2010 Tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan No.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan no. 1250/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik.</p> <p>19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir no. 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional.</p> <p>20. Surat edaran Dirjen Binawas NO : SE.05/BW/1997 tentang penggunaan APD.</p> <p>21. Perka BAPETEN NO. 4 tahun 2013 Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan tenaga Nuklir</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Rawat Jalan</p> <p>1. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien Jaminan (Bpjs) Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi b. Fotokopi surat jaminan Pelayanan (SJP) c. Foto kopi kartu BPJS <p>2. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Pasien Umum Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi b. Telah menyelesaikan proses administrasi rumah sakit <p>3. Pelayanan pemeriksaan Pasien Umum (Jaminan Perusahaan) Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi blanko Permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani dokter klinisi b. Surat jaminan Pelayanan dari perusahaan c. Foto kopi kartu jaminan kesehatan dari perusahaan <p>B. Rawat Inap</p> <p>1. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien Jaminan (Bpjs), Pasien Umum, dan Pasien Umum dengan jaminan perusahaan Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi blanko permintaan pemeriksaan pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi.
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Instalasi Radiologi 2. Petugas Adminstrasi menerima pasien diloket pendaftaran untuk menyelesaikan proses administrasi : <ul style="list-style-type: none"> a. untuk pemeriksaan cito langsung diarahkan keruang pemeriksaan, untuk dilakukan pemeriksaan segera b. untuk pasien pemeriksaan radiologi dengan media kontras konsultasi dokter spesialis Radiologi untuk diresepkan obat kontras, pasien melakukan penebusan obat kontras diapotik dan setelah itu dilakukan penjadwalan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
 No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Pasien menunggu diruang tunggu sesuai jenis pemeriksaannya</p> <p>3. Petugas Radiologi melakukan pemanggilan pasien untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi</p> <p>a. Radiografer melakukan pemeriksaan Rontgen</p> <p>b. Dokter spesialis Radiologi melakukan pemeriksaan USG</p> <p>c. Perawat Radiologi melakukan injeksi media kontras</p> <p>4. Setelah selesai pemeriksaan dilakukan pengecekan oleh petugas foto dan pemberitahuan pengambilan hasil ke pasien / keluarga</p> <p>5. Dilakukan pengecekan foto oleh petugas quality kontrol sebelum dikirim ke dokter spesialis dan dokter klinisi Foto yang telah dikirim dilakukan expertise oleh dokter spesialis Radiologi</p> <p>6. Diloket pengambilan foto dilakukan :</p> <p>a. Print hasil expertise</p> <p>b. Print foto (jika diperlukan) Penyerahan hasil kepada keluarga pasien / petugas ruangan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pelayanan pemeriksaan Radiologi rawat jalan dan rawat inap dari mulai pasien registrasi sampai pasien menerima hasil ekspertise pemeriksaan adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Radiologi Kritis 30 menit</p> <p>2. Radiologi Cito 60 menit</p> <p>3. Ct scan Cito 120 menit</p> <p>4. Rontgen Thorax 3 jam (180 menit)</p> <p>5. Rontgen non thorax 6 jam</p> <p>6. Rontgen kontras 24 jam</p>
5.	Biaya / Tarif	<p>Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi Berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.</p> <p>Tarif Publik Pelayanan Radiologi :</p> <p>I. Pemeriksaan Sederhana Abdomen / BNO Rp. 70.000</p> <p>1. Clavicula Rp. 95.000</p> <p>2. Cranium/skull/kepala Rp. 170.000</p> <p>3. Ekstremitas Atas Rp. 150.000</p> <p>4. Ekstremitas Bawah Rp. 150.000</p> <p>5. Thorax Rp. 150.000</p> <p>6. Vertebra Rp. 150.000</p> <p>7. Pelvis Rp. 150.000</p> <p>II. Pemeriksaan Sedang</p> <p>1. USG Colour Doppler 3 dimensi Rp. 100.000</p> <p>2. USG Extremitas atas/bawah bilateral Rp. 170.000</p> <p>3. USG Extremitas atas/bawah Unilateral Rp. 120.000</p> <p>4. USG Ginekology/pelvis Rp. 120.000</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. USG Guide/tuntunan (biopsi, aspirasi, punski, operasi) Rp. 160.000 6. USG kepala/mata Rp. 160.000 7. USG mammae (soft tissue) Rp. 180.000 8. USG Musculoskeletal lain bilateral Rp. 160.000 9. USG Musculoskeletal lain unilateral Rp. 160.000 10. USG Obstetri Rp. 220.000 11. USG tetis Rp. 160.000 12. USG thorax (cardia, paru) Rp. 200.000 13. USG Tyroid/parotis (kelejar ludah) Rp. 200.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Radiologi Rawat Jalan 2. Pelayanan Radiologi Rawat Inap
7.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	1. Email : blud.rskonut99@gmail.com 2. Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id 3. HP : 085345432016 4. SMS/Whatsapp : 085345432016 5. Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
8.	Sarana Dan Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Pelayanan di Instalasi Radiologi saat ini dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa: 1. Ruang Tunggu Pasien 2. Ruang Penerimaan Pasien (Administrasi) 3. Ruang Loker Pengambilan Foto 4. Ruang USG (rawat jalan) 5. Ruang USG (rawat inap) 6. Toilet 7. Kursi Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi b. Memiliki STR dan SIP 2. Radiografer a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi b. Memiliki STR dan Surat Ijin Kerja Radiografer (SIK) 3. Tenaga Elektromedis a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik Elektromedis b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek
10.	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Radiologi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu : 1. Rapat bulanan a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi kinerja individu sebagai bagian dari sistem pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan seluruh staf Instalasi Radiologi.</p> <p>c. Waktu: setiap hari kamis pada minggu kedua setiap bulan, pukul 14.30 – selesai.</p> <p>2. Rapat tahunan (rapat Koordinasi)</p> <p>a. Tujuan: evaluasi kinerja Instalasi Radiologi tahun berjalan untuk mengukur sejauh mana perencanaan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya telah terrealisasi</p> <p>b. Waktu: bulan Januari</p> <p>3. Rapat Insidentil</p> <p>Rapat Insidentil dilakukan jika ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi terganggunya pelayanan kesehatan di BLUD RS Konut.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah staff radiologi sebanyak 5 Orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 1 Orang 2. Tenaga Radiografer 3 Orang 3. Tenaga Elektromedis tetap 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.</p>
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan di Instalasi Radiologi dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Instalasi Radiologi melalui beberapa audit, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan, b. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan c. Audit kepuasan pelanggan 2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Instalasi Radiologi. 4. Melakukan monitoring check list dengan maintenance medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Radiologi. <p>Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi Radiologi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu hasil pemeriksaan Foto Thorax \leq 3 jam. b. Pelaporan Nilai kritis \leq 30 menit c. Identifikasi pengisian form permintaan pemeriksaan radiologi d. Angka penundaan pemberian layanan MRI e. Dokumentasi dan konfirmasi instruksi dokter spesialis radiologi via telepon untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras diluar jam kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan radiologi.

I. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Amandemen UUD 45 Pasal 28 H Ayat 12. Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan7. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit8. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas9. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan10. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 104 Tahun 1999 tentang Rehabilitasi Medik12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Praktik Kedokteran14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Yankes Perorangan15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer17. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit19. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 85 Tahun 2015 tentang Tarif Nasional



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

		<p>20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>21. Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tahun 2012</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien BPJS</p> <p>a. Surat Rujukan dari Faskes I</p> <p>b. Asesmen dari Dokter</p> <p>2. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien Umum</p> <p>a. Pasien datang sendiri atau rujukan dari faskes lain</p> <p>b. Telah menyelesaikan proses registrasi Rumah Sakit</p> <p>3. Pelayanan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Inap</p> <p>a. Pasien konsul dari DPJP</p> <p>b. Jawaban konsul Dokter</p>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	A. Alur Pasien Rawat Jalan :
		<p>1. Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran.</p> <p>2. Petugas melakukan Pemeriksaan dan asesmen pada pasien.</p> <p>3. Petugas menyusun program rehabilitasi Medik.</p> <p>4. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik sesuai program antara lain :</p> <p>a. Fisioterapi</p> <p>5. Pasien menyelesaikan proses administrasi.</p> <p>6. Pasien dengan resep obat menuju instalasi farmasi rawat jalan.</p> <p>7. Pasien pulang</p>
		<p>B. Alur Pasien Rawat Inap :</p> <p>1. Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran.</p> <p>2. Dokter Sp melakukan Pemeriksaan dan asesmen pada pasien.</p>
		<p>3. Dokter Sp menyusun program rehabilitasi Medik. 4. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik</p> <p>4. Pasien menyelesaikan proses administrasi.</p> <p>5. Pasien kembali ke ruang rawat inap</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan</p> <p>Asesmen: 5-30 menit (sesuai kondisi pasien) Latihan/stimulasi aktif/pasif dan/atau modalitas terapi: 15- 30 menit</p> <p>2. Pelayanan rehabilitasi medik rawat inap</p> <p>Asesmen: 15-45 menit (sesuai kondisi pasien) Latihan/stimulasi aktif/pasif dan/atau modalitas terapi: 15- 30 menit</p>
5.	Biaya / Tarif	Tarif Pelayanan Rehabilitasi medik Berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Asesmen (Konsultasi dan Pemeriksaan) Dokter Sp.KFR</p> <p>2. Pelayanan Fisioterapi</p> <p>3. Pelayanan Terapi Wicara</p> <p>4. Pelayanan Okupasi Terapi</p> <p>5. Pelayanan Ortotik Prostetik</p>
7.		Email : blud.rskonut99@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id HP : 085345432016 SMS/Whatsapp : 085345432016 Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
8.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik saat ini dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu Pasien b. Ruang Penerimaan Pasien (Admisi) c. Ruang Administrasi d. Ruang Pemeriksaan Dokter e. Ruang Gymnasium (Fisioterapi)
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Fisioterapis <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Fisioterapi b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek Fisioterapis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga Fisioterapis 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Rehabilitasi Medik melalui beberapa audit, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan, 2. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan 3. Audit kejadian kesalahan tindakan 4. Audit kejadian drop-out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang diprogramkan 5. Audit kepuasan pelanggan b. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di unit Rehabilitasi Medik. d. Melakukan monitoring check list dengan maintenance medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di unit Rehabilitasi Medik. <p>Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan awal program rehabilitasi medik yang akan di lakukan kepada pasien baru



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mendokumentasikan pelaksanaan program rehabilitasi medik yang dilakukan baik itu pasien baru maupun pasien lama pada berkas rekam medis pasien c. Pengkajian resiko jatuh d. Mencegah kasus pasien luka bakar (Combustio) setelah terapi menggunakan terapi panas (infrared/diathermy/Laser) e. Uji fungsi alat terapi sebelum tindakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

J. Standar Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Laboratorium; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium; 7. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter beserta kartu pendaftaran. b. Membayar di kasir 2. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter b. Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari pelayanan
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian Laboratorium yang berada di meja administrasi Laboratorium Rawat jalan. 2. Petugas memnaggil pasien sesuai dengan no. antrian <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima Formulir & memverifikasi blanko permintaan pemeriksaan laboratorium b. Petugas membuat rincian biaya pemeriksaan 3 rangkap dan diserahkan ke pasien (Pasien Swasta)



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		<ul style="list-style-type: none"> c. Petugas melakukan penjelasan persyaratan teknis pemeriksaan kepada pasien yang bersangkutan (Seperti lama berpuasa) d. Petugas administrasi laboratorium Rawat jalan Menginput data pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta ke dalam LIS. 3. Pasien menunggu di ruangan tunggu sampling 4. Petugas sampling akan memanggil pasien sesuai dengan No antiran untuk dilakukan pengambilan Sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di minta. 5. Sampel diperiksa 6. Verifikasi sampel 7. Penyerahan hasil 																								
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Lama pemeriksaan Laboratorium (Sejak darah diterima di Laboratorium):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pemeriksaan standar selesai dalam waktu < 5 jam b. Jenis pemeriksaan standar yang CITO selesai dalam waktu ≤ 2 Jam. c. Jenis pemeriksaan Khusus diluar standar selesai dalam waktu > 5 Jam sampai 1 Bulan sesuai masing- masing jenis pemeriksaannya (Akan diinfokan oleh petugas) <p>Mekanisme pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membaya tunai da pasien perusahaan / instansi yang bekerjasama dengan BLUD RS Konut b. Pasien peserta BPJS 																								
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya ditanggung BPJS dengan paket BPJS 2. Tarif Pelayanan Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019, Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Rumah Sakit <p>Tarif Pelayanan Laboratorium:</p> <p>HEMATOLOGY</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Hematology rutin otomatis</td> <td align="right">Rp. 75.000</td> </tr> <tr> <td>TBC</td> <td align="right">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Waktu pembekuan/CT</td> <td align="right">Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Waktu perdarahan/BT</td> <td align="right">Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Laju endap darah (maual)</td> <td align="right">Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan darah ABO</td> <td align="right">Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan darah Rhesus</td> <td align="right">Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Laju endap darah (automatic)</td> <td align="right">Rp. 50.000</td> </tr> </table> <p>URINALYSIS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Urine rutin</td> <td align="right">Rp. 30.000</td> </tr> <tr> <td>Urine kehamilan/plano test</td> <td align="right">Rp. 30.000</td> </tr> <tr> <td>Test narkoba (3 test)</td> <td align="right">Rp. 250.000</td> </tr> <tr> <td>Test narkoba (6 test)</td> <td align="right">Rp. 300.000</td> </tr> </table> <p>Rp. 120.000 Alkohol Test</p> <p>KIMIA DARAH</p>	Hematology rutin otomatis	Rp. 75.000	TBC	Rp. 100.000	Waktu pembekuan/CT	Rp. 15.000	Waktu perdarahan/BT	Rp. 15.000	Laju endap darah (maual)	Rp. 20.000	Golongan darah ABO	Rp. 20.000	Golongan darah Rhesus	Rp. 20.000	Laju endap darah (automatic)	Rp. 50.000	Urine rutin	Rp. 30.000	Urine kehamilan/plano test	Rp. 30.000	Test narkoba (3 test)	Rp. 250.000	Test narkoba (6 test)	Rp. 300.000
Hematology rutin otomatis	Rp. 75.000																									
TBC	Rp. 100.000																									
Waktu pembekuan/CT	Rp. 15.000																									
Waktu perdarahan/BT	Rp. 15.000																									
Laju endap darah (maual)	Rp. 20.000																									
Golongan darah ABO	Rp. 20.000																									
Golongan darah Rhesus	Rp. 20.000																									
Laju endap darah (automatic)	Rp. 50.000																									
Urine rutin	Rp. 30.000																									
Urine kehamilan/plano test	Rp. 30.000																									
Test narkoba (3 test)	Rp. 250.000																									
Test narkoba (6 test)	Rp. 300.000																									



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Glukosa Sewaktu Rp. 50.000 Glukosa Puasa Rp. 50.000 Glukosa 2 Jam PP Rp. 50.000 Ureum (BUN) Rp. 50.000 Kreatinin Rp. 50.000 Bil total Rp. 50.000 Bil Direk Rp. 50.000 SGOT/AS Rp. 50.000 SGPT/ALT Rp. 50.000 Protein total Rp. 40.000 Kolesterol Total Rp. 50.000 Kolesterol HDL Rp. 150.000 Kolesterol LDL Rp. 180.000 Trigliserida Rp. 100.000 Asam Urat Rp. 50.000 CK-MB Rp. 150.000 HbA1c Rp. 150.000 FT4 Rp. 140.000 TSHS Rp. 140.000 IMUNOSEROLOGI HBSAg (rapid) Rp. 60.000 Widal (rapid) Rp. 150.000 Widal Aglutinasi Rp. 35.000 Malaria (rapid) Rp. 150.000 Sputum BTA 1x Rp. 25.000
6.	Produk Pelayanan	Seluruh jenis pemeriksaan Laboratorium.
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Ruang Tunggu Ruang Admin Ruang Pengecatan Ruang Tindakan Ruang Admin Lab Ruang Logistik Ruang Lab penelitian
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Analis 2. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLMs
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Instalasi Laboratorium Klinik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 2. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Website : BLUDRSKonut.com HP : 085345432016 SMS/Whatsapp : 085345432016 Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
11.	Jumlah Pelaksana	Pelayanan di Instalasi Laboratorium Klinik dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi:
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Laboratorium Klinik melalui beberapa audit, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan, b. Audit kejadian salah orang c. Audit kejadian ketidak sesuaian hasil d. Audit kejadian e. Audit kepuasan pelanggan 2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Klinik. 4. Melakukan kalibraasi alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Laboratorium Klinik. 5. Melakukan monitoring check list dengan maintenance medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di Instalasi Laboratorium Klinik. <p>Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pemeriksaan yang akan di lakukan kepada pasien. 2. Mendokumentasikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium yang diberikan 3. Uji fungsi alat terapi sebelum tindakan
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu .
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

K. Standar Pelayanan Instalasi Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
 No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pelayanan makanan Bon Permintaan Makan Rawat Inap 2. Pelayanan gizi rawat inap Hasil skrining awal 3. pelayanan gizi rawat jalan a. Pasien datang sendiri b. Pasien dirujuk dari faskes lain
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Pelayanan Makanan : 1. Petugas bagian produksi melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Membuat perencanaan menu makanan. 1) Melakukan pengadaan bahan makanan. 2) Menerima & menyimpan bahan makanan. 3) Menyiapkan dan mengolah makanan 4) Mendistribusikan makanan 5) Menyajikan makanan di ruangan 6) Memberikan pelayanan makanan ke pasien 2. Pelayanan Gizi Rawat Inap : 7) Pasien masuk dari igd/poliklinik b. Perawat melakukan skrining gizi 1) Jika tidak beresiko diberikan diet normal (standar) 2) Jika tujuan tercapai diet dihentikan dan pasien pulang c. Jika hasil skrining gizi beresiko malnutrisi/sudah malnutrisi, dilakukan proses asuhan gizi terstandar oleh ahli gizi: 1) Pengkajian gizi 2) Diagnosis gizi 3) Intervensi gizi 4) Monitoring dan evaluasi gizi 5) Jika tujuan tidak tercapai, dilakukan pengkajian ulang 6) Jika tujuan tercapai, pemberian asuhan dihentikan dan pasien pulang. 2. Pelayanan Gizi Rawat Jalan : a. Pasien rawat jalan yang berasal dari poliklinik diberikan skrining gizi awal oleh perawat. b. Pasien dengan malnutrisi dan kondisi khusus dikirimkan di Dietisien. c. Dokter gizi/Ahli Gizi melakukan asuhan, konseling Gizi dan memberikan leaflet Gizi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pelayanan makanan Makan Pagi : 2 jam Makan Siang : 4 jam Makan Sore : 4 jam 2. Pelayanan gizi rawat inap



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Asuhan dan konseling gizi : 1,5 jam per pasien 3. Pelayanan gizi rawat jalan (Konsultasi) Asuhan dan konseling gizi : 1 jam per pasien
5.	Biaya / Tarif	1. Tarif Pelayanan Makanan Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019, Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Rumah Sakit Umum Konawe Utara a. Diet tanpa komplikasi Rp. 25.000 b. Diet dengan komplikasi Rp. 30.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan makanan 2. Pelayanan gizi rawat inap 3. Pelayanan gizi rawat jalan
7.	Sarana Dan Prasarana Dan / Atau Fasilitas	1. Pelayanan makanan Sarana : a. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan Makanan b. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah c. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering d. Ruang/Area Persiapan e. Ruang Pengolahan/Memasak dan Penghangatan Makanan f. Ruang Pembagian/Penyajian Makanan g. Ruang Cuci h. Ruang Penyimpanan Troli Gizi i. Ruang Penyimpanan Peralatan Dapur j. Ruang Ganti Alat Pelindung Diri (APD) Dan Loker k. Ruang Administrasi l. Ruang Kepala Instalasi Gizi m. Ruang Pertemuan Gizi n. Ruang Pengaturan/Manifold Uap o. Ruang Panel Listrik p. Ruang Pengaturan/Manifold Gas Elpiji q. Ruang Penyimpanan Tabung Gas Elpiji r. Gudang Alat s. Ruang Pkl t. Ruang Petugas Jaga Dapur u. Ruang Nutrisionis v. KM/WC Petugas 2. Prasarana : a. Meja Distribusi Makanan b. Rak Alat Makan c. Lemari Alat Makan d. Alat Pemanas e. Tempat Pencucian Alat f. Food Trolley Sentralisasi g. Food Trolley Desentralisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
 No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Trolley Makanan Kelas Vip
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Dietisien <ol style="list-style-type: none"> a. Registered Dietisien (RD) dengan kualifikasi minimal pendidikan DIV / S1 Gizi Kesehatan b. Teknikal Registered Dietisien (TRD) dengan kualifikasi minimal pendidikan DIII Gizi. 2. Semua Tenaga Dietisien telah mengikuti pelatihan : <ol style="list-style-type: none"> a. Food Service b. NCP (nutrition care process) basic dan advance c. HACCP d. Hygine dan Sanitasi Makanan e. PIN dietetic update f. Nutrition and dietetic update 3. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi minimal pendidikan DIII Komputer 4. Tenaga Logistik dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ sederajat 5. Juru Masak Wanita dengan kualifikasi minimal pendidikan SMK Tata Boga 6. Juru Masak Laki-laki dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ Sederajat 7. Pramusaji dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/ sederajat
9.	Pengawasan Internal	Rapat Instalasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan : koordinasi untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan instalasi gizi di Rumah sakit dan membutuhkan penyelesaian segera. b. Waktu Pelaksanaan : sewaktu-waktu Pertemuan Rutin Ahli Gizi
		<ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan : koordinasi untuk penyelesaian masalah gizi yang ada di bagian rawat inap dan produksi b. Waktu pelaksanaan : 2 minggu sekali Rapat Bulanan <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja staf selama 1 bulan dalam melaksanakan program-program instalasi gizi 2. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan instalasi gizi yang terjadi 1 bulan b. Waktu Pelaksanaan : setiap awal bulan di minggu pertama
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email : blud.rskonut99@gmail.com Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id HP : 085345432016 SMS/Whatsapp : 085345432016 Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11.		1. S1 Gizi = 7 Orang



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Jumlah Pelaksana	2. D3 Gizi = 5 Orang 3. Tenaga Pemasak = 2 Orang 4. Tenaga Pramusaji = 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan Pasien diberikan sesuai dengan standar akreditasi RS 3. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan proses penerimaan bahan makanan 2. Pengawasan proses persiapan 3. Pengawasan proses pengolahan 4. Pengawasan proses distribusi 5. Penggunaan APD 6. Pengawasan kesesuaian SPO 7. Pengawasan mutu makanan 8. Setiap produk yang di hasilkan oleh instalasi gizi di beri label 9. Sebelum di distribusikan di ambil sampel makanan yang disimpan 2x24 jam, untuk di periksa di laboratorium apabila terjadi insiden. 10. Pelayanan gizi rawat jalan Dilaksanakan oleh petugas yang kompeten
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

L. Standar Pelayanan Unit Transfusi Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 6. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 besarnya Biaya Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien rawat inap di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang memerlukan tranfusi darah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Form permintaan darah yang terisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter. 2. Sampel darah pasien 2-5 cc dalam tabung EDTA yang telah diberi label identitas pasien. 3. Kondisi sampel tidak lisis dan tidak menggumpal 4. Identitas yang tertulis dalam form permintaan darah harus sama dengan identitas yang tertulis di tabung EDTA yang berisi sampel pasien.
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form permintaan darah di bawa ke UTDRS 2. Dilakukan identifikasi terhadap form permintaan darah dan sampel darah 3. Dilakukan pemeriksaan golongan darah terhadap sampel darah pasien 4. Jika UTDRS tersedia stok darah maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan crossmatch antara darah pasien dan darah donor 5. Jika UTDRS dan UTD-PMI tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien diminta untuk menjadi donor pengganti dan dilakukan pemeriksaan meliputi seleksi donor, Aftap, Pengelolaan Komponen dan crossmatch. 6. Petugas ruangan/perawat dapat mengambil darah donor dengan menunjukkan tiket pengambilan darah dengan membawa buku ekspedisi pengambilan darah dan cool box yang telah disediakan di masing-masing ruang rawat inap. 7. Sebelum melakukan transfusi darah, petugas jaga/perawat memeriksa kembali label yang ada pada kantong darah dan tidak disamakan dengan formulir permintaan darah 8. Jika tidak ada label ataupun ada keraguan terhadap produk darah maka harus dikembalikan ke UTDRS dalam waktu < 30 menit.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan darah rutin/biasa < 2jam 2. Pelayanan darah cyto < 45 menit 3. Pelayanan darah tanpa crossmatch < 5 menit
5.	Biaya / Tarif	
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan tranfusi darah
7.	Sarana Dan Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Transfusi Darah 2. Set Alat Transfusi Darah 3. Mobil UTD
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga D3/D4 Analis yang telah menerima pelatihan UTD



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA

Jl. Poros Kendari Asera, Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
No. Telp. 08211555892. E-mail : blud.rskonut99@gmail.com. Kode Pos 93353

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala UTD RS melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 2. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email : blud.rskonut99@gmail.com Website : https://rsudkonaweutarakab.go.id HP : 085345432016 SMS/Whatsapp : 085345432016 Ruang Pengaduan : Unit Pengaduan Rumah Sakit
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang (Tenaga Analis)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan Pasien diberikan sesuai dengan standar akreditasi RS 3. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun.
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu .
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal 18 Desember 2023

Direktur BLUD Rumah Sakit Konawe Utara



dr.Dewi Sarli Tombili, Sp.PD

NIP.19811021 200903 2 005